

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.50/MEN/2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
I	Format isian rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan provinsi Tahun 2012
II	Format isian rencana kegiatan DAK bidang Kelautan dan perikanan kabupaten/kota Tahun 2012
III	Petunjuk teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan provinsi Tahun 2012
IV	Petunjuk teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan kabupaten/kota Tahun 2012
V	Kegiatan dan indikator kinerja petunjuk teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan Tahun 2012
VI	Format laporan kemajuan setiap triwulan Tahun 2012

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

**FORMAT ISIAN RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
TAHUN 2012**

LAMPIRAN II : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Nomor PER.50/MEN/2011
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan
dan Perikanan Tahun 2012

FORMAT ISIAN RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012

Setiap kabupaten/kota penerima dana alokasi khusus mengisi format isian rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

JENIS KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	ALOKASI (Rp.)	
						DAK	APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)	(8)
Jumlah (9)							

Mengetahui:
Kepala
Dinas Provinsi

..... 2011
Kepala
Dinas Kabupaten/Kota.....

(.....)

(.....)

Penjelasan nomor kolom:

- (1) diisi dengan nama menu yang dipilih sesuai petunjuk teknis
- (2) diisi dengan indikator kinerja sesuai menu yang dipilih
- (3) diisi dengan nama dan uraian kegiatan yang dipilih sesuai petunjuk teknis
- (4) diisi dengan jumlah volume kegiatan dan unit atau satuan untuk volume kegiatan
- (5) diisi dengan harga satuan sesuai standar biaya yang berlaku di daerah bersangkutan
- (6) diisi dengan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan
- (7) diisi dengan alokasi dana alokasi khusus
- (8) diisi dengan alokasi APBD yang besarnya paling sedikit 10% dari dana alokasi khusus
- (9) diisi dengan jumlah untuk kolom (6), (7) dan (8).

LAMPIRAN III : Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan
Republik Indonesia
Nomor PER.50/MEN/2011
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan
dan Perikanan Tahun 2012

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012

Dana alokasi khusus provinsi bidang kelautan dan perikanan digunakan untuk pengadaan kapal penangkapan ikan berukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT sampai dengan berukuran lebih kecil dari 60 GT. Kelebihan anggaran dari pagu anggaran yang telah ditetapkan, dapat digunakan untuk menambah pengadaan alat penangkapan ikan.

A. Kapal Penangkapan Ikan

1. Pengertian

Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan dengan ukuran kapal antara lebih besar atau sama dengan 30 GT sampai dengan ukuran di bawah 60 GT, dengan kasko bermaterial kayu atau *fiberglass*.

2. Persyaratan Umum

Untuk dapat memanfaatkan kapal penangkap ikan yang dibangun melalui dana DAK bidang kelautan dan perikanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah terbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan/atau koperasi nelayan, dan direkomendasikan oleh kepala dinas yang membidangi urusan perikanan di provinsi/kabupaten/kota;
- b. Kelompok usaha bersama (KUB) dan/atau koperasi nelayan yang telah terbentuk berdomisili tetap di sentra nelayan dan ada keinginan kuat dari kelompok tersebut untuk mengoperasikan kapal tersebut dengan menyerahkan kapal mereka yang berukuran kapal yang lebih kecil;
- c. Kelompok usaha bersama (KUB) dan/atau koperasi nelayan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pola usaha kelompok;
- d. Kelompok usaha bersama (KUB) dan/atau koperasi nelayan penerima, memiliki pengalaman dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan dan mampu serta cakap memanfaatkan dan memelihara kapal penangkap ikan tersebut; dan
- e. Keanggotaan dalam kelompok usaha bersama dan/atau koperasi nelayan tersebut, sebelumnya menggunakan sarana penangkapan ikan yang tergolong skala usaha kecil.

- f. Diutamakan di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi minapolitan dan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN).

3. Persyaratan Teknis

- a. Detail desain rancang bangun dan spesifikasi teknis mendapat persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- b. Komponen Kapal Penangkap Ikan

- 1) Kasko kapal.
- 2) Mesin penggerak kapal (marine engine) dan perlengkapannya.
- 3) Alat penangkapan ikan.
- 4) Alat bantu penangkapan (*fish finder, electro fish*, dll).
- 5) Peralatan dan perlengkapan kapal.
- 6) Peluncuran, *sea trial, fishing trial*, dokumen kapal dan serah terima kapal.

- c. Bahan Material Kapal

- 1) Kayu yang digunakan dalam pembangunan kapal penangkap ikan harus memakai jenis kayu kelas awet I-II dan kelas kuat I-II yang telah kering udara serta sesuai dengan ketentuan bagi pembangunan kapal dan keselamatan pelayaran.
- 2) Bahan material fiberglass yang digunakan adalah marine fiberglass yang sesuai dengan ketentuan bagi pembangunan kapal dan keselamatan pelayaran.

4. Spesifikasi Teknis

- a. Rencana Umum (*General arrangement*)

- 1) Rencana umum adalah gambaran atau *lay out* kapal yang dapat didefinisikan sebagai penentuan dari ruangan-ruangan untuk segala kegiatan (fungsi) dan peralatan-peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan, diatur sesuai dengan letak dan jalan untuk mencapai ruangan-ruangan tersebut, perhitungan stabilitas kapal, diagram *carene*, kurva stabilitas, perhitungan daya mesin, perhitungan kecepatan kapal dan perhitungan tahanan kapal.
- 2) Fungsi rencana umum adalah untuk menggambarkan penempatan ruang palka, ruang mesin, ruang kerja dan peralatan yang mendukung dalam operasional kapal, perhitungan konstruksi kapal (*scantling*) yang mengikuti peraturan dari Biro Klasifikasi Indonesia.
- 3) Rencana umum menggambarkan:
 - a) Ruang muatan (palka)
 - b) Ruang mesin
 - c) Ruang akomodasi
 - d) Ruang navigasi
 - e) Rangka-tangki (bahan bakar dan air tawar) dan
 - f) Ruang kerja